UPT Dukcapil Kecamatan Rupat



- 28781 085763616562

Pemerintah Kab. Bengkalis / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil / UPT

Dukcapil Kecamatan Rupat

Penerbitan Kartu Identitas Anak bagi Anak Warga Negara Indonesia dalam Wilayah NKRI.

No. SK: 36/KPTS/XI/2023

Persyaratan

1. Foto copy kutipan akta kelahiran dan menunjukkan kutipan akta kelahiran aslinya, KK asli orang tua/wali, KTP-el asli kedua orangtuanya (untuk penerbitan KIA baruanak berumur 0-5 tahun bagi WNI) dan persyaratan lainnya antara lain pas foto anak berwarna ukuran 2x3 sebanyak2 lembar (untuk penerbitan KIA baru untuk anak usia 5 tahun s/d usia 17 tahun kurang 1 hari bagi WNI) Catatan : Persyaratan yang diambil dari pemohon fhoto copy kutipan akta kelahiran

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

- 1. Pemohon mengisi dan menandatangani formulir permohonan
- 2. Pemohon mengambil nomor antrean dan menunggu panggilan
- 3. Petugas melakukan verifikasi dan validasi berkas permohonan dan persyaratan
- 4. Berkas diverifikasi lebih lanjut dan mendapatkan persetujuan Kabid Dafduk/kepala UPT untuk diproses oleh operator
- 5. Petugas melakukan registrasi berkas permohonan dan memberikanbuktitandaterimadokumen
- 6. Petugas melakukan perekaman data dalam basis data kependudukandanpengajuanuntukTTEKepalaDinas
- 7. Penandatanganan elektronik/TTE
- 8. Petugas mencetak KIA
- 9. Petugas menyerahkan KIA kepada Penduduk/pemohon
- 10. Petugas menyimpan berkas permohonan dan persyaratan

Waktu Penyelesaian

14 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

UPT Dukcapil Kecamatan Rupat



- 28781 085763616562

Pemerintah Kab. Bengkalis / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil / UPT Dukcapil Kecamatan Rupat

Produk Pelayanan

1. kutipan penerbitan kartu identitas anak

Pengaduan Layanan

Langsung

1. kantor UPTD Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kecamatan Rupat, Kabupaten Bengkalis

Tidak Langsung

- 1. Pengaduan disampaikan melalui sarana yang disediakan dilengkapi dengan identitas dan kontak pelapor
- 2. Dinas melakukan verifikasi terhadap materi pengaduan dan memberikan tanggapan atas tindak lanjut pengaduan
- 3. Admin UPTD Kependudukan dan pencatatan sipil (No Telephone +6282252104091)
- 4. Email UPTD Kependudukan dan pencatatan Sipil (uptddukcapilrupat@gmail.com)